

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan adalah hal yang selalu terjadi ditengah masyarakat ketika pemilik harta meninggal dunia. Dalam syariat Islam ilmu ini dikenal dengan ilmu *fara'id* atau juga disebut dengan ilmu *hisab* atau juga disebut fiqh mawaris. Perbedaan yang terjadi dalam penyebutannya biasanya dikarenakan pada titik mana mau memandangnya. Jika dikatakan *fara'id*, maka dipandang dari bagian yang ditentukan, jika yang disebut *hisab*, maka pada cara menghitungnya, jika menggunakan kata mawaris adalah pada harta yang diwarisai, karena mawaris adalah bentuk plural dari *miwrats* yang berarti *mauruts* (harta yang diwarisi). Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awal ‘ke’ dan akhiran ‘an’.¹

Dalam KHI pada Bab 1 ketentuan umum, pasal 171 pada huruf a dikatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengandung tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ulama fiqh Mazhab sepakat bahwa cara pembagian harta warisan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan penjelasan telah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadits.² Islam mengatur tentang bagian-bagian yang bisa diterima oleh

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015) h. 6.

² Zulham Wahyudani, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perpektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, no. 2 (2015): h. 166–89.

ahli waris. Hal itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, disampaikan pula oleh Nabi dan di jelaskan juga oleh para ulama. Sehingga membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat dipandang sebagai kewajiban dalam Islam. Sehingga dalam Islam yang diatur bukan hanya bagian warisan, akan tetapi juga diatur siapa saja yang menjadi ahli waris, apa saja yang menjadi sebab sehingga bisa menjadi ahli waris, apa saja yang bisa menjadi penghalang menjadi ahli waris, serta ahli waris yang terhibab oleh ahli waris yang lainnya. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.³ Didalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Menurut Imam Syafi'i ayat ini dan semua ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah SWT membatasi pemberian warisan kepada golongan dan pihak yang disebutkan saja, dengan demikian tidak pantasnya seseorang menambah peruntukan warisan kepada golongan atau

³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 259.

pihak yang tidak disebutkan oleh Allah dan tidak pula menguranginya.⁴ Pendapat ini diambil beliau dari Zaid bin Tsabit dan ulama lainnya. Kemudian ayat-ayat warisan yang lainnya pada ayat 11, 12 dan 176 yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Selain itu juga disebutkan dalam Hadits dan kitab-kitab fikih.

Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'nya ulama, ada banyak sekali ahli waris, diantaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik sekandung, seayah dan seibu, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah, orang yang memerdekakan budak. Ini semua adalah ahli waris, yang tentunya berhak mendapat harta warisan. Maka bila semuanya ada ketika pewaris meninggal dunia, tidak semua mendapat warisan, tapi yang lebih dekat, lebih kuat dan tidak terhijablah yang akan memperoleh harta warisan.

Dalam KHI pasal 174 huruf b dikatakan: apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam kitab-kitab fiqih pun demikian diatur bahwa dalam pembagian warisan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, suami atau istri. Dan ahli waris yang lainnya terhijab oleh kehadiran anak laki-laki dan ayah. Dalam kitab *takmilatul jubdatul hadits fi fiqh al mawaris* dikatakan bahwa hijab adalah yang menghalangi orang yang berhak mendapat warisan secara keseluruhan atau sebagiannya. Dalam hal ini 6 ahli waris yang

⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta Timur: Almahira, 2008) h. 36.

sama sekali tidak bisa dihijab, yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan, yaitu: Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu.⁵ Sehingga berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqih tentang pembagian harta warisan, semua ahli waris yang tidak bisa dihijab akan diberi bagian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an, hadist, fiqih dan juga KHI. Sehingga bila ada hak ahli waris yang tidak diberikan maka itu termasuk kedalam dosa yang besar, karena telah mengambil hak orang lain. Namun pada kenyataannya banyak sekali ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian malah tidak mendapatkan bagiannya, atau ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang telah ditentukan porsinya oleh Allah malah menerima dengan jumlah yang berbeda. Biasanya pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan syariat adalah dikarenakan pada pengamalan hukum adat yang terjadi ditengah masyarakat.

Ragamnya adat dan budaya akan sangat mempengaruhi tata cara pembagian warisan yang diterapkan di Indonesia. Sehingga dalam cara pembagian warisan itu bisa mengunggulkan perempuan, bisa membuat sama rata dalam pembaginnnya dan bisa saja mengunggulkan laki-laki sehingga perempuan tidak mendapatkan warisan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam al-Qur'an.

Dalam kewarisan adat Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. Hukum waris adat adalah yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia, beberapa hukum waris adat aturannya

⁵ Khairon Sirin, *TERnyata Wanita Lebih Istimewa Dalam Warisan Perspektif Al-Qur'an Dan Berdasarkan Studi Kasus* (Depok: Pustaka IIMaN, 2008) h. 52.

tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi tertentu.⁶ Soepomo dalam bukunya yang berjudul *bab-bab tentang hukum adat* menjelaskan bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur peroses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immaterielegoederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁸ Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.⁹ Banyak aturan berbeda yang dipraktikan disetiap hukum adat berkenaan tentang hukum waris. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai penelitian yang dilakukan ditengah masyarakat tentang pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat dan menyelisihi pembagian yang sesuai dengan aturan Islam.

Dari sekian banyak data yang dimuat dalam berbagai penelitian tentang ini bisa dilihat mislanya penelitian yang dilakukan oleh Muslim dengan judul *Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yang ternyata ditemukan praktik pembagian

⁶ Syaikh, *Akultisasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogyakarta: K-Media, 2021) h. 24.

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Para Mita, 1983) h. 67.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat* (Klaten Jawa Tengah: Lakeisa, 2020) h. 41.

⁹ N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya* (Jakarta Timur: Raih ASA Sukses, n.d.) h. 12.

warisan menurut adatnya memberikan bagian yang lebih besar dalam warisan kepada anak perempuan. Kemudian penelitian Ahsan, Sudirman, Sunuwati, pada tahun 2023. Dengan judul *Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis di Desa Panreng Kabupaten Sidrap*, yang hasil penelitiannya adalah pada peraktiknya masyarakat tersebut membagi harta warisan dengan cara bagi sama rata harta warisan dan untuk anak perempuan dia akan mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya. Dan masih banyak lagi penelitian yang menyatakan begitu ragamnya pembagian warisan di masyarakat karena dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat tersebut.

Hukum adat tidaklah menentukan waktu pembagian warisan, akan tetapi biasanya warisan akan dibagi setelah selesainya acara sedekah yaitu tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari setelah pewaris wafat.¹⁰ Dalam hukum waris adat ada dikenal istilah sitem kewarisan Individual dan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan individual, adalah sistem kewarisan yang harta waris dikuasai oleh ahli waris masing-masing secara individu setelah terjadinya pembagian warisan. Dan dalam aturannya, ahli waris yang menguasai warisan tersebut diperbolehkan menjual, mengalihkan atau menyewakan harta yang diperolehnya kepada orang lain. Kewarisan yang tergolong dalam sistem ini biasanya berlaku pada masyarakat yang kedudukan parental atau bilateral, yakni laki-laki dan perempuan sama, dalam artian sama-sama berhak mewarisi. Hal ini misalnya berlaku pada masyarakat tertentu, seperti jawa, dan masyarakat yang banyak dipengaruhi nilai-nilai Islam seperti Aceh, Lampung dan Kalimantan.

¹⁰ N.M. Wahyu Kuncoro h. 13.

Selanjutnya sistem kewarisan kolektif, yakni dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dalam pemilikannya.¹¹ Sehingga dengannya peninggalan harta tersebut digunakan untuk kepentingan semua ahli waris dan diusahakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat semua ahli waris. Adapun aturannya, pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau, di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah.¹²

Dari sekian banyak suku yang menerapkan pembagian warisan sesuai adat, maka yang menjadi fokus peneliti adalah masyarakat gayo, yang berlokasi di Kab. gayo Lues provinsi Aceh. Yang mana masyarakat disana begitu kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam pernikahan juga banyak sekali jenis adat dan diantaranya adalah perkawinan angkap yang akibatnya berkaitan dengan hak suami dan istri serta hak yang diperoleh dari warisan setelah kematian salah seorang dari suami dan istri.

Bagi masyarakat gayo tentunya kepemilikan warisan itu masuk kedalam kelompok yang disebut sistem individual, yaitu laki-laki dan perempuan pada dasarnya punya hak yang sama. Yang bila telah menerima maka akan berkuasa pada harta masing-masing, artinya ketika ia mau menjual warisan yang diterima akan dipersilakan. Masyarakat gayo adalah masyarakat yang kental dengan adat tapi juga sangat taat dalam bersyariat. Sehingga menjadi unik bila pada

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 40.

¹² Ellyne Dwi Poespasari, h. 40.

masyarakat ini begitu kental dengan syariat Islam, akan tetapi memiliki pembagian warisan yang tidak sama dengan yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam penelitian awal yang peneliti lakukan ditengah masyarakat ditemukan ternyata adanya perkawinan adat yang disebut dengan perkawinan angkap, yang ternyata sangat mempengaruhi tentang pembagian warisan yang juga sangat berpotensi membuat kabur terhadap pemahaman masyarakat, tentang pembagian warisan dan orang-orang yang berhak dalam menerima warisan. Perkawinan angkap adalah salah satu perkawinan adat masyarakat gayo. Perkawinan angkap adalah, suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki diangkat menjadi menantu, tanpa berkewajiban memberikan mas kawin.¹³ Perkawinan angkap ini pun terbagi beberapa jenis, salah satunya adalah angkap mas atau angkap nasap. Angkap nasap itu, bentuk perkawinan dimana mempelai laki-laki untuk seterusnya masuk kelompok kekerabatan istri.¹⁴ Perkawinan angkap ini juga disebut sebagai perkawinan duduk *edet*. Duduk edet adalah pria (*aman mayak*) masuk kepihak keluarga wanita (*inen mayak*) dan suami tinggal dirumah istri.¹⁵ Pada penelitian awal ini dilakukan tepatnya pada bulan Juni tahun 2023 yang berlokasi di Desa Marpunge, Kec. Putri Betung, peneliti melihat ada yang menarik pada perkawinan angkap dari segi manfaat dan juga memiliki potensi mengaburkan tata cara pembagian warisan.

Pada perkawinan angkap ini seorang suami akan selamanya berada di belah istrinya. Seorang suami akan bekerja keras mencari nafkah, dan juga

¹³ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medprees Digital, 2014), h.22

¹⁴ Viswandro, h 22

¹⁵ Isma Tantawi, *Resam Perkawinan Masyarakat Gayo* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 3.

membantu mertua dalam berbagai pekerjaan. Namun ketika sang suami bercerai dengan istri maka ia akan kehilangan semua pencahariannya dan akan menjadi milik istri semuanya. Dan semua harus ia tinggalkan menjadi milik istri dan anaknya.

Menjadi masalah ketika suami meninggal dunia, yang harta yang ia cari selama perkawinan akan dikuasai oleh istri dan anaknya. padahal selain istri dan anak, ayah dan ibu dari pewaris haruslah mendapatkan bagian tapi dalam pelaksanaannya ini tidak terjadi. Kemudian seorang suami yang dianggap ia bukanlah budak yang membuat ia kehilangan hak waris ketika ayahnya meninggal dunia. Bahkan ia akan mendapat bagian sebagai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang mendapat dua bagian dibanding anak perempuan. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 176 KHI: “Anak perempuan bila seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Akan tetapi bagian warisan ini juga tidak diterapkan baik yang sesuai dengan KHI maupun fiqih.

Tujuan dari perkawinan angkap adalah maslahat. Tentunya maslahat yang tidak memiliki dalil yang menerima dan menolaknya atau lebih dikenal dengan masalah mursalah. Yang dalam kajinnya diharapkan membawa kepada kemaslahatan yang melahirkan kemudahan bagi pemuda untuk menikah, dan kemudahan seorang mertua memilih menantu yang shaleh dan membantunya. Dalam sebuah wawancara bersama tengku aman bakar.

“Kawin angkap ini tujuannya baik, agar seorang yang tidak memiliki anak laki-laki secara adat bisa punya anak laki-laki, memudahkan orang yang tidak punya harta untuk menikah, tapi sesudah diangkap ia akan hidup selamanya dengan keluarga istrinya dan kalau terjadi perceraian atau kematian maka harta akan jadi milik istri dan anak semuanya”.¹⁶

Kemudian wawancara juga dilakukan langsung kepada yang menjalani perkawinan angkap yaitu pak Abu, tentang apakah ada masalah yang muncul dalam perkawinan angkap mengenai pembagian warisan, beliau mengatakan:

“Sudah pasti muncul banyak masalah, dengan perkawinan angkap ini seorang anak yang diangkap akan menjadi jauh dari ayah kandungnya, ditambah ia kehilangan haknya waris dari ayahnya, kemudian kita juga jika meninggal dunia hasil usaha kita akan diambil oleh istri kita, tapi karena pengetahuan kami tentang agama kurang dan adat begitu kuat maka ini terus berlangsung sejak sekian lama, maka seharusnya sesuai hukum islam saja agar hubungan antara anak dengan orang tua tetap baik, agar hubungan kakek dengan cucu tetap baik, serta hubungan saudara ayah dengan keponakannya juga bisa lebih dekat, karena pembagian warisan di perkawinan angkap ini akan membuat semuanya menjadi kurang baik”.¹⁷

Berdasarkan wawancara pada penelitian awal diatas ditemukan penjelasan bahwa tujuan awal perkawinan angkapnya baik, akan tetapi dalam urusan warisan seorang ahli waris yang tidak bisa terhalangi seperti ibu, ayah tidak mendapat kan

¹⁶ Wawancara Pribadi Dengan Informan Bapak Tengku Aman Bakar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Putri Betung, 15 Juni 2023 Pukul.11.00 Wib

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Informan Pak Abu Seorang Warga Desa Jeret Onom Yang melakukan Perkawinan Aangkap 16 Juni 2023 Pukul 18.00 Wib

warisan dari harta yang dicari anaknya. sehingga akibat yang serius kemudian muncul bila terjadi kematian, yang akan dikuasai istri dan anak sepenuhnya tanpa memberi bagian pada ayah, ibu, apalagi ahli waris yang lainnya. Sehingga jelaslah bahwa pada masyarakat gayo dilokasi penelitian yang dilakukan pada tahapan pertama, ditemukan ada masalah tentang pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat yang berbeda dengan yang telah di jelaskan oleh ulama dalam kitab fiqih dan yang tercantum dalam KHI. Karena pada perkawinan angkap ini ditemukan adanya ahli waris yang seharusnya dapat warisan tapi tidak diberi dengan alasan karena angkap. Dalam penelitian awal juga ditemukan beberapa kasus, seperti ayah, ibu, kakek tidak mendapat warisan. Kemudian anak yang dianggap dianggap pindah belah sehingga tidak mendapat waris dari ayahnya atau hanya mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Kemudian bila tidak ada anak dan ayah, saudara yang seharusnya dapat juga tidak diberi hak warisnya. Sehingga menjadi menarik jika dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat dilokasi penelitian, lalu bagaimanakah bila dianalisis melalui hukum Islam. Karena dari sekian banyak penelitian tentang pembagian harta warisan yang diterapkan oleh masyarakat adat, berbeda dengan yang ditemukan pada masyarakat gayo ini, mengenai siapa yang berhak mendapat warisan dan praktik pembagian yang selama ini dilakukan bila ada suami meninggal atau ayah meninggal dunia.

Maka dengan itu peneliti tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul:
“Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Angkap Di Kabupaten Gayo Lues Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, di atas, maka secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Cara Pembagian Harta Warisan Menurut KHI Dan Fiqih?
2. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan Angkap di Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana Analisis Pembagian Harta Warisan Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan Angkap Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pembagian Harta Warisan Menurut KHI Dan Fiqih
2. Untuk menemukan Bagaimana Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo di Kab. Gayo Lues
3. Untuk memahami Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan Angkap Perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan khususnya dalam pemahaman penerapan pembagian warisan dalam perkawinan angkap perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat Gayo

Setelah penelitian ini selesai maka masyarakat gayo akan mendapatkan pemahaman tentang tatacara pembagian harta wariusan sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kekayaan intelektual terhadap ragamnya pembagian warisan pada masyarakat.

c. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu tentang bagaimana cara pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam.

d. Bagi Civitas Akademika Hukum Islam

Hasil penelitian akan mampu memberikan sumbangan pemikiran agar lahir Magister Hukum Islam yang memahami aturan yang berlaku tentang pembagian Harta warisan baik secara fiqih maupun KHI.

E. Batasan Istilah

1. Pembagian harta warisan yang dimaksud adalah pembagian harta warisan bagi masyarakat Gayo di Kab. Gayo lues.
2. Hukum Islam disini adalah KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i

F. Landasan Teori

Pada masa sebelum Islam datang saat itu yang berlaku adalah hukum waris menurut adat. Dimasyarakat jahiliyah saat itu yang berhak mendapat warisan adalah mereka yang bisa berperang, sehingga perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapat warisan. Ketika Nabi Muhammad Saw telah diutus, maka saat itupun dalam fase dakwah di Kota Makkah belum turun ayat-ayat Al Qur'an tentang aturan mengenai pembagian warisan. Bahkan setelah Nabi Muhammad Saw Hijrah kemadinah yang menjadi salah satu sebab saling mewarisi adalah orang yang dipersaudarakan Nabi secara khusus. Tapi setelah turun ayat-ayat tentang hukum waris, yaitu surah annisa ayat 7,11,12,176, maka saat itulah perubahan hukum waris dari hukum adat keaturan Allah yang telah diatur secara permanen. Dan dihapuskan pula sekaligus tentang persaudaraan yang dipersaudarakan nabi sebagai salah satu sebab seorang menjadi ahli waris.

1. Teori Maqashid Syari'ah

Maqasid al-Syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya telah tumbuh melalui penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik, serta dikembangkan oleh ulama-ulama setelah

periode *tabi' tabi'in*.¹⁸ Walaupun perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.¹⁹ Banyak sekali ulama yang menggali tentang teori ini, dan yang paling terkemuka dan menjadi rujukan adalah Imam as-Syatibi.

Kajian tentang tujuan syariat itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam as-Syatibi dalam teori Maqasidnya yang ditulis dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Dalam kitabnya Imam assyatibi menuliskan tentang *Qasydu Syari'* dan *Qasydu Mukallaf*. Yang mana yang pertama tujuan Allah yang menurunkan syariat dan yang kedua tujuan manusia sebagai pelaku syariat. Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah dampak Negatif manusia perlu mengikuti ajaran syariat, dalam bahasa yang digunakan oleh Syatibi, ini disebut sebagai *Qasydu as-Syari' Fi Dhukul al Mukallaf Tahta Ahkam as-Syari'ah* (inti dari maksud Allah mengapa Individu harus mematuhi syariat), dengan mengamalkan syariat individu akan terlepas dari kendali hawa nafsu dan menjadi pribadi yang menurut terminologi Syatibi memiliki kehendak sendiri (*ikhtiyaran*) dan bukan hanya terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu (*ittiraran*).²⁰ Orang yang membagi warisan tidak sesuai dengan yang Allah tentukan berarti ia masih terpengaruh oleh hawa nafsu. Sehingga *Qasydu Mukallaf* tidaklah boleh bertentangan dengan *Qasydu Syari'*. Kemudian teori maqashid Syariah juga dijelaskan lebih luas oleh Ansari Yamamah, MA dalam bukunya *Ushul Fiqih Islam Transitiif* tentang Ad Dharuriyah yang tidak hanya terikat pada yang lima,

¹⁸ Busyro, *Maqasyhid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 1.

¹⁹ Busyro.

²⁰ Mohammad Ridwan dkk, *Maqhasid Syariah* (Padang: Getpress Indonesia, 2023) h. 83.

tapi juga tentang pentingnya memelihara kehormatan diri sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

2. 'Urf

'Urf adalah suatu yang sering menjadi perbincangan para ulama dalam menetapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* 'urf dalam istilah ilmu Ushul Fiqih ialah “sesuatu yang menetap dalam jiwa dan yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi'at yang sehat.”

Wahbah al-Zuhaili juga pernah mendefinisikan 'urf dalam kirtabnya Ushul al-Fiqh al-Islamiy:

العرف الأمر المستحسن المعروف

“Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.”²¹

Dalam konteks hukum Islam, istilah “urf” merujuk pada kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu masyarakat. Urf bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam, tapi haruslah 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Maka bila dilihat dari pembagiannya, ada dua jenis 'urf yang perlu dimengerti terlebih dahulu, yaitu urf shahih dan 'urf fasid. 'urf shahih adalah kebiasaan atau adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kebiasaan ini dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Contohnya, jika suatu masyarakat memiliki kebiasaan tertentu dalam transaksi jual beli yang tidak melanggar syariah, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sebagai “urf shahih dan dapat diterima dalam praktik hukum. “urf fasid merupakan kebiasaan atau

²¹ Syahrial Muhammad Furqan, “Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Al-Nadhar* Vol 1, No. 2 (2022) h. 77.

adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adat seperti ini tidak bisa diterima di dalam hukum Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. contohnya, apabila disuatu tempat ada masyarakat memiliki kebiasaan yang melibatkan praktik riba atau penipuan dalam transaksi, maka kebiasaan tersebut dianggap sebagai ‘urf fasid dan tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Secara umum, “urf yang diterima dalam hukum Islam haruslah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan menilai kebiasaan yang ada dalam masyarakat untuk menentukan apakah itu termasuk ‘urf shahih atau ‘urf fasid.

3. Teori *Receptie Exit*

Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah teori yang berakibat sangat besar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Karena sebelumnya teori yang berlaku adalah teori *receptie* yang di kemukakan oleh Snouk Hugronje, bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum adat, dan hukum islam akan berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum adat. Maka Hazairin bahwa teori *receptie* baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 Ayat 2 Indische Staatsregeling (IS) sebagai konstitusi belanda telah lama modar yaitu terhapus dari berlakunya UUD 1945, sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.²² Jadi menurut Hazairin, teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian hukum adatnya sebagaimana dikemukakan oleh Snouck, adalah

²² Diana Rahmi dan Nadiyah, *Peradilan Agama Dan Peradilan Syari'at Islam Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia* (Sleman: Zahir Publishing, 2023) h. 76.

teori Iblis dan telah modar, artinya telah dihapus dan harus keluar (*exit*) dengan berlakunya UUD 1945, pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *receptie exit*.²³

4. Teori *Receptie Acontrario*

Teori *receptie exit* ini kemudian dikembangkan lagi lebih jauh oleh seorang pemikir Islam Sayuti Thalib. Menurutnya dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari pendapat Hazairin, di berbagai daerah yang dianggap sangat kuat adanya terlihat ada kecenderungan terhadap teori Snouck Hugronje itu sudah dibalik.²⁴ Artinya bahwa jika teori yang di kemukakan snouck menyatakan bahwa yang berlaku bagi warga pribumi adalah hukum adat dan hukum Islam hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum adat maka ini sebaliknya, bahwa yang berlaku dan diamalkan oleh orang islam pribumi adalah hukum Islam dan hukum adat hanya bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan kemudian teori ini disebut sebagai teori *receptie a contrario*. Sayuti Thalib berpendirian bahwa di negara Indonesia yang hukumnya didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya.²⁵

G. Kajian Terdahulu

Persoalan yang diteliti dalam kajian ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi merupakan kajian yang masih relevan bila dilakukan penelitian berdasarkan

²³ Diana Rahmi dan Nadiyah.

²⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*: (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) h. 45.

²⁵ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 108.

keadaan yang terjadi. Maka dari itu ada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dengan penulis. Beberapa diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hasan Nasution, Mahasiswa Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sumatera utara, dengan Judul **Tesis:** *“Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal, Kabupaten Maindailing Natal”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa seorang ahli waris laki-laki hanya akan mendapat harta warisan bila berbentuk uang, artinya tanah, bangunan yang menjadi warisan bila tidak dijual maka akan dikuasai oleh perempuan, dan bila terjadi permasalahan akan diselesaikan melalui adat. kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada pelaksanaan warisan dengan adat, kemudian perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan adat pada suku yang berbeda.
2. Penelitian yang ditulis oleh Rusdi, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul **Tesis:** *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Kota Bandar Lampung”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa cara pembagian warisan, ada yang perempuan memiliki hak yang lebih banyak, ada juga yang sistem bagi rata dan ada juga yang pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Persamaannya dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama pembagian harta warisan pada adat

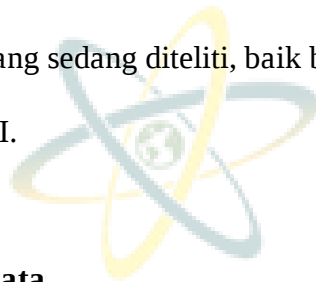
tertentu. Dan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dengan objek penelitian yang berbeda.

3. Penelitian Jurnal oleh Syauqon Hilal Nur Ritonga dengan judul, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”, Pada 2018. Penelitian tersebut membahas terkait bagaimana pembagian harta warisan menurut adat etnis jawa dikecamatan bilah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian studi lapangan. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti pembagian warisan adat pada suku tertentu, tapi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada suku yang berbeda, pada adat yang berbeda dan pada wilayah yang berbeda.
4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Jamir, Shariandi Gayo, dengan judul, “Pewarisan Masyarakat adat dilingkungan Etnik Gayo”. Dengan metode pendekatan sosio antropologis, yaitu pendekatan suatu masalah dengan melihat kenyataan dilapangan, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masyarakat gayo masih dominan memakai adat dalam membagi warisan. Tapi penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang pembagian dan hal apa saja yang bertentangan dengan Syariat Islam, penelitian ini lebih kepada kecenderungan masyarakat terhadap adat gayo. Sehingga memiliki perbedaan dengan yang peneliti tulis.

H. Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya suatu data yang digunakan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumberdata dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer: Sumber data yang diperoleh dari Wawancara, observase lapangan dan sebagainya.
- b. Sumber Data Skunder: Sumber data skunder adalah data yang mengandung bahan-bahan tentang yang sedang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadits dan KHI.



I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa Teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sehingga dengan adanya wawancara mendalam akan ditemukan

berbagai hal secara jelas tentang masalah yang akan ditulis tentang hasil temuan penelitian.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap proposal penelitian ini, maka perlu dijelaskan bahwa proposal penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II penulis akan menguraikan kajian teoritis seputar Tinjauan Umum Tentang Pembagian Warisan, Tinjauan Umum Pembagian Harta Warisan di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan angkap.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV penulis akan memuat hasil temuan yang terdiri dari Pembagian Harta Warisan Menurut KHI dan Fiqih, Pembagian Harta Warisan Bagi

Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan Angkap, Analisis Pembagian Harta Warisan
Dalam Perkawinan Angkap

BAB V penulis akan mencantumkan penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan, dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN